



SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KAWIN YANG TIDAK DIDAFTARKAN
PADA PEGAWAI PENCATAT PERKAWINAN TERHADAP
KEABSAHAN JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH**

*The Legal Consequence Of The Marriage Agreement Which Is Not Registered
With The Marriage Registrar On The Validity Of The Sale And Purchase Of Land
Rights*

CICIK DYAH PRATIWI

NIM: 160710101380

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020



SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KAWIN YANG TIDAK DIDAFTARKAN
PADA PEGAWAI PENCATAT PERKAWINAN TERHADAP
KEABSAHAN JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH**

*The Legal Consequence Of The Marriage Agreement Which Is Not Registered
With The Marriage Registrar On The Validity Of The Sale And Purchase Of Land
Rights*

CICIK DYAH PRATIWI
NIM: 160710101380

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2020**

MOTTO

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain”

(HR.Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqtni)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini dengan segala cinta kasih untuk :

1. Keluarga yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan. Kedua Orang tua penulis, Bapak Purwito Sari dan Ibu Marinten yang telah membesarkan, merawat, mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungan yang tiada hentinya kepada penulis.
2. Guru-guru sejak Taman Kanak-Kanak (TK Dharma Wanita Sabrangsari), Sekolah Dasar (SDN 5 Campurdarat), Sekolah Menengah Pertama (SMPN 1 Campurdarat), sampai dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMKN 1 Bandung), serta para segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga bisa menjadi seperti saat ini;
3. Almamater tercinta Universitas Jember Fakultas Hukum yang penulis banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KAWIN YANG TIDAK DIDAFTARKAN
PADA PEGAWAI PENCATAT PERKAWINAN TERHADAP
KEABSAHAN JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH**

*The Legal Consequence Of The Marriage Agreement Which Is Not Registered
With The Marriage Registrar On The Validity Of The Sale And Purchase Of Land
Rights*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

CICIK DYAH PRATIWI

NIM : 160710101380

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI

UNIVERSITAS JEMBER


FAKULTAS HUKUM

2020

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 11 November 2020


Oleh:

Dosen Pembimbing Utama



I WAYAN YASA, S.H.,M.H
NIP. 196010061989021001

Dosen Pembimbing Anggota



NANANG SUPARTO, S.H.,M.H.
NIP. 195711211984031001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :


**AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KAWIN YANG TIDAK DIDAFTARKAN
PADA PEGAWAI PENCATAT PERKAWINAN TERHADAP
KEABSAHAN JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH.**

Oleh :

CICIK DYAH PRATIWI


NIM :160710101380

Dosen Pembimbing Utama



I WAYAN YASA, S.H., M.H
NIP. 196010061989021001

Dosen Pembimbing Anggota



NANANG SUPARTO, S.H., M.H
NIP. 195711211984031001

Mengesahkan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H
NIP. 198206232005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan panitia penguji

Hari : Senin

Tanggal : 30

Bulan : November

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua,




Dr. Dyah Ochterina S., S.H., M.Hum
NIP. 198010262008122001

Sekretaris,



Ayu Citra S., S.H., M.H., M.Kn., Ph.D
NIP. 198503142015042001

Anggota Penguji,



1. I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

(.....)

2. NANANG SUPARTO, S.H., M.H.
NIP. 195711211984031001



PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : CICIK DYAH PRATIWI
NIM : 160710101380
Fakultas : Hukum
Program Studi/ jurusan : Ilmu Hukum/ Hukum Keluarga dan Waris

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : “ **AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KAWIN YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA PEGAWAI PENCATAT PERKAWINAN TERHADAP KEABSAHAN JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH**” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 November 2020

Yang menyatakan,



CICIK DYAH PRATIWI
NIM. 160710101380

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KAWIN YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA PEGAWAI PENCATAT PERKAWINAN TERHADAP KEABSAHAN JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH ”**.

Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing utama yang telah meluangkan waktu dan kesabaran untuk memberikan motivasi, bimbingan serta arahan dalam penulisan Skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal;
2. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing anggota yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan serta memberikan motivasi dalam penulisan Skripsi ini;
3. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku ketua penguji dan selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan kritik, saran, masukan dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
4. Ibu Ayu Citra S, S.H.,M.H.,M.Kn., Ph.D selaku sekretaris penguji yang telah memberikan kritik, masukan dan tambahan ilmu serta masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis;
5. Bapak Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan skripsi ini;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Bapak Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Para Dosen dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis dalam perkuliahan;
10. Kedua Orang tua yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan. Bapak Purwito Sari dan Ibu Marinten yang telah membesarkan, merawat, mendoakan, memberikan kasih sayang, dukungan dan perjuangan yang tanpa henti selama ini kepada penulis;
11. Kepada saudara penulis Fern Widya Sekar dan Salsabila Anindya yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis;
12. Kepada sahabat penulis Fani Agustiana, Meliawati, Santi Novianti, Habi Burrohim Anggi Yurita, Affifatur Rosidah, Riatiningsih, Marietha Mila S, Misbahul Ilham, yang bersedia berbagi tempatberkeluh kesah penulis serta memberikan semangat dan motivasi penulis;
13. Kepada seluruh saudara- saudara Organisasi PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) komisariat UNEJ atas ilmu dan pengalaman hidup yang sangat berharga;
14. Kepada rekan-rekan Forum Kajian Keilmuan Hukum dan rekan seperjuangan fakultas hukum seangkatan 2016 dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
15. Kepada semua pihak yang berkenan memberi bantuan, baik moril maupun material hingga skripsi ini dapat terselesaikan, Penulis tidak lupa menyampaikan banyak terima kasih.

Demikian akhir dari penulisan skripsi ini saya ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang membantu dan berpartisipasi dalam menyusun skripsi ini.

Jember, 30 November 2020

Penulis

RINGKASAN

Perkawinan pada dasarnya merupakan suatu peristiwa hukum, maka secara otomatis akan menimbulkan akibat hukum terhadap masing-masing individu. Akibat hukum setelah dilangsungkannya perkawinan salah satunya yaitu terhadap harta kekayaan suami istri. Harta perkawinan diatur dalam pasal 119 sampai dengan pasal 125 KUHPerdara dan dalam pasal 35 sampai dengan pasal 37 Undang-Undang Perkawinan. Kedua peraturan tersebut memberikan kesempatan pasangan suami istri untuk melakukan pengecualian yaitu dengan membuat perjanjian kawin. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Kawin hak kepada notaris untuk mengesahkan suatu perjanjian kawin, akan tetapi mengenai hal tersebut Mahkamah Konstitusi tidak memberikan penjelasan secara pasti tentang makna “disahkan” sehingga menimbulkan penafsiran yang multitafsir dan menimbulkan kekaburan hukum. Multitafsir yang dimaksud ialah bahwa pengesahan yang dilakukan Pegawai Pencatat Perkawinan memiliki fungsi sebagai Pengesahan Perjanjian perkawinan atau untuk memenuhi asas publisitas semata.

Berdasarkan hal diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas yaitu sebagai berikut: (1) Apakah status pemisahan harta dalam perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan pada pegawai pencatat perkawinan hartanya dapat digolongkan sebagai harta bersama ? ; (2) Apa akibat hukum dari perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan pada pegawai pencatat perkawinan ?; (3) Apakah sertipikat hak milik atas tanah yang didasarkan pada akta jual beli yang cacat dapat dibatalkan ?.

Tujuan penulisan skripsi ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari penulisan skripsi ini yaitu : (1) Untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum; (2) Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dan berasal dari masyarakat yang bersifat praktis; (3) Memberikan wawasan dan informasi, serta sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi semua pihak. Tujuan khusus penulisan skripsi ini yaitu untuk menjawab rumusan masalah yang ada dalam skripsi ini.

Metode yang digunakan dalam penelitian berfungsi sebagai proses analisis terhadap obyek yang dikaji sehingga penulis dapat menjelaskan secara sistematis, metodologis dan konsisten. Menggunakan tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum serta analisis bahan hukum dengan menggunakan pendekatan hukum atau pendekatan undang-undang (*statue Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Hasil penelitian dan penulisan skripsi ini yang pertama pemisahan status harta dalam perjanjian kawin yang tidak didaftarkan pada pegawai pencatat perkawinan yaitu hartanya digolongkan bukan sebagai harta bersama, karena perjanjian kawin tersebut adalah perjanjian yang sah dan mengikat kedua belah pihak (suami dan istri) saja. Kedua, akibat hukum dari perjanjian kawin yang tidak didaftarkan pada pegawai pencatat perkawinan yaitu perjanjian kawin tersebut tetap sah namun bagi pasangan suami dan istri, akan tetapi tidak dapat mengikat bagi pihak ketiga. Hal ini terjadi karena tidak terpenuhinya unsur

publisitas atas perjanjian kawin tersebut sehingga pihak ketiga tidak dapat tunduk dan terikat oleh perjanjian kawin yang dibuat. Ketiga, Sertipikat Hak Milik atas Tanah yang didasarkan pada akta jual beli yang cacat yaitu dapat dibatalkan. Pembatalan tersebut terjadi dikarenakan tidak terpenuhinya syarat subyektif dalam membuat suatu perjanjian. Gugatan atas keabsahan perjanjian jual beli hak milik atas tanah apabila dapat dibuktikan, maka hakim akan memutuskan dan menyatakan batal perjanjian tersebut. Putusan hakim inilah yang kemudian dijadikan dasar untuk memohonkan pembatalan surat keputusan pemberian hak milik atas tanah (sertipikat).

Saran dalam penulisan skripsi ini yang pertama perjanjian kawin yang dibuat pasangan suami istri haruslah memperhatikan tata cara pembuatan suatu perjanjian kawin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, Kepada para pihak yang membuat perjanjian kawin harus mendaftarkan perjanjian tersebut pada Pegawai Pencatat Perkawinan agar dapat mengikat pihak ketiga. Ketiga, kepada para pihak yang hendak melakukan jual beli hak milik atas tanah wajib mencari informasi terlebih dahulu terkait obyek yang diperjualbelikan.


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
RINGKASAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Penelitian	7
1.4.3. Bahan Hukum	8
1.4.3.1. Bahan Hukum Primer.....	8
1.4.3.2. Bahan Sekunder.....	10
1.5 Analisa Bahan Hukum	10
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Perkawinan.....	11
2.1.1 Pengertian dan Tujuan Perkawinan	11

2.1.2 Syarat Sahnya Perkawinan.....	12
2.1.3 Akibat Perkawinan.....	15
2.2 Perjanjian Kawin.....	17
2.2.1 Perjanjian pada Umumnya.....	17
2.2.2 Pengertian Perjanjian Kawin	19
2.2.3 Bentuk Perjanjian Perkawinan.....	20
2.2.4 Isi Perjanjian kawin	20
2.3 Jual Beli	22
2.4 Hak Milik.....	23
2.4.1 Pengertian Hak Milik.....	23
2.4.2 Sertipikat Hak Milik atas Tanah	24
2.5 Pegawai Pencatat Perkawinan.....	26
BAB 3. PEMBAHASAN.....	28
3.1 Status Pemisahan Harta dalam Perjanjian Kawin Yang Tidak Tidak didaftarkan pada pegawai pencatat perkawinan	29
3.1.1. Perjanjian Kawin ditinjau dari BW/ KUHPerdara	29
3.1.2 Perjanjian Kawin ditinjau dari UU Perkawinan jo Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015	35
3.2 Akibat Hukum Perjanjian Kawin Yang Tidak Didaftarkan Pada Pegawai Pencatat Perkawinan	41
3.3. Sertipikat Hak Milik atas Tanah yang Didasarkan pada Akta Jual Beli yang Cacat.....	46
3.3.1 Syarat Sah Jual Beli Hak Milik Atas Tanah	46
3.3.2. Akta Perjanjian Jual Beli yang Cacat terhadap Keabsahan Sertipikat Hak Milik atas Tanah.....	53
BAB 4. PENUTUP	57
4.1. Kesimpulan	57
4.2. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- 1 Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 472.2/ 5876/ DUKCAPIL tentang Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan.
- 2 Surat Edaran Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor. B.2674/ DJ.III/ KW.00/ 9/ 2017 tentang Pencatatan Perjanjian.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan penyatuan dua insan manusia, yaitu seorang pria dan seorang wanita untuk membina kehidupan bersama yang sejahtera dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Wirjono Projudikoro¹, dalam bukunya menyatakan bahwa sudah menjadi suatu kodrat alam apabila dua insan manusia dengan jenis kelamin yang berbeda yaitu seorang pria dan seorang wanita memiliki daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama dan dengan proses yang kemudian dilanjutkan dengan perkawinan.

Perkawinan pada dasarnya merupakan peristiwa yang mengandung hak dan kewajiban, setelah dilangsungkannya suatu perkawinan maka secara otomatis akan menimbulkan akibat terhadap masing-masing individu. Akibat hukum setelah dilangsungkannya suatu perkawinan yaitu munculnya hak dan kewajiban, akibat terhadap harta kekayaan suami istri dan akibat perkawinan terhadap anak sebagai keturunannya. Akibat hukum yang akan kita bahas lebih jauh dalam penulisan ini yaitu mengenai akibat hukum terhadap harta benda yang timbul akibat perkawinan, yaitu munculnya harta perkawinan.

Sejak zaman dahulu masyarakat telah mengenal adanya percampuran harta perkawinan dalam setiap perkawinan yang dilakukan. Para pengantin tidak pernah mengusut mengenai masalah harta masing-masing, karena adanya rasa saling percaya dan memahami satu sama lain menjadi landasan dalam penyatuan harta bersama. Mengenai Harta perkawinan ini telah diatur dalam pasal 119 sampai

¹ Wirjono Projudikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cet 7, Sumur, Bandung, 1984, hlm. 8.

dengan pasal 125 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut dengan KUHPerdata dan dalam pasal 35 sampai dengan pasal37Undang-Undang Perkawinan. Kedua peraturan ini mengatur hal yang sama yaitu mengenai harta perkawinan, namun meski demikian terdapat perbedaan antara keduanya. KUH Perdata menganut asas percampuran bulat sedangkan UU Perkawinan menganut asas pemisahan harta.

Pasal 119 KUH Perdata disebutkan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta harta kekayaan suami dan istri sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain.²

Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan, menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, harta masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.³

Mengenai persamaan antara Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata adalah bahwa keduanya memberikan kesempatan bagi pasangan suami istri untuk melakukan pengecualian dari isi undang-undang. Pengecualian yang dapat dilakukan yaitu dengan cara mengadakan suatu perjanjian kawin. Dahulu di Indonesia tidak begitu mengenal tentang perjanjian kawin, karena dianggap kurang pantas apabila antara calon suami istri mengadakan suatu perjanjian mengenai harta.⁴ Namun seiring dengan perkembangan zaman, lambat laun pola fikir tersebut mulai berubah, calon atau pasangan suami istri sekarang cenderung lebih berhati-hati dan berusaha untuk melindungi harta bendanya dengan berbagai cara yang dianggap memungkinkan. Terlepas diluar sana masih banyak anggapan masyarakat yang menganggap perjanjian kawin ini bersifat negatif, akan tetapi sebenarnya memiliki kemanfaatan bagi kedua pihak agar tidak terjadi kesemena-menaan dan merugikan salah satu pihak. Seiring dengan perkembangan zaman yang kian moderen perjanjian kawin menjadi salah satu hal yang sering

² Pasal 119Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Cet.2, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 147

diperbincangkan di khalayak umum, sudah banyak pasangan yang mulai mempertimbangkan untuk membuat perjanjian kawin.

Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo⁵, Perjanjian kawin atau *prenuptial agreement* adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.

Pada umumnya ada beberapa hal yang mendasari mengapa perjanjian kawin ini dibuat antara lain⁶:

1. Bilamana salah satu pihak memiliki harta kekayaan yang lebih besar dibanding pihak yang lainnya;
2. Kedua pihak memiliki harta bawaan (*aanbrenghst*) yang cukup besar nilainya;
3. Kedua pihak memiliki usaha sendiri-sendiri, dan atas hutang masing-masing pihak sebelum terjadinya perkawinan.

Mengenai isi dari perjanjian kawin Undang-Undang Perkawinan memberikan kebebasan kepada setiap pasangan suami istri atau calon suami istri untuk menentukan apakah harta benda mereka akan terpisah sebagian atau akan tercampur seluruhnya, atau bahkan sama sekali tidak ada percampuran harta benda. Pada pokoknya isi dari perjanjian kawin ini diserahkan sepenuhnya kepada pasangan suami istri tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan yang mengaturnya. Perjanjian kawin yang akan dibuat harus memenuhi syarat-syarat dalam pelaksanaannya demi keabsahan dari perjanjian perkawinan tersebut⁷. Syarat tersebut antara lain yaitu perjanjian kawin harus dibuat dengan bentuk tertulis, dan dibuat pada saat sebelum perkawinan berlangsung, serta berlaku saat setelah perkawinan. Perjanjian itu diletakkan pada akta nikah dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan surat nikah, dan perjanjian kawin dibuat atas persetujuan kedua belah pihak, tertulis, disahkan oleh pegawai catatan sipil, serta tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan

⁵ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1988, hlm. 57.

⁶ *Ibid.*, hlm. 58.

⁷ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Dalam Tanya Jawab*, Indonesia Legal Centre Publishing, Jakarta, 2002, hlm.30.

kesusilaan. Namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Kawin yang berbunyi⁸ :

“ Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

Berdasarkan putusan diatas perjanjian kawin tidak lagi disebut sebagai *prenuptial agreement* akan tetapi juga sebagai *postnuptial agreement*. Selain itu, putusan ini juga memberikan hak kepada notaris untuk mengesahkan suatu perjanjian kawin, akan tetapi mengenai hal tersebut Mahkamah Konstitusi tidak memberikan penjelasan secara pasti tentang makna “disahkan” sehingga menimbulkan penafsiran yang beragam atau multitafsir dan menimbulkan kekaburan hukum. Multitafsir yang dimaksud ialah bahwa pengesahan yang dilakukan Pegawai Pencatat Perkawinan memiliki fungsi sebagai Pengesahan Perjanjian perkawinan atau untuk memenuhi asas publisitas semata.

Bahwasanya segala sesuatu yang berkembang dan mulai banyak digunakan, pasti akan menimbulkan suatu permasalahan, tak terkecuali dengan perjanjian kawin. Banyak permasalahan yang terjadi di masyarakat mengenai perjanjian kawin ini. Kasus yang penyusun teliti terjadi pada tahun 2017 bermula adanya pasangan suami istri yang membuat suatu perjanjian kawin di hadapan notaris. Perjanjian kawin dibuat untuk memisahkan harta secara keseluruhan , sehingga tidak terdapat percampuran harta antara suami dan istri. Salah satu isi perjanjian kawin tersebut ialah bahwa istri berhak melakukan perbuatan hukum secara pribadi atas segala bentuk harta yang beratasnamakan si istri. Suami istri tersebut memiliki harta yaitu tanah beserta rumah yang diperoleh setelah perkawinan. Tanah beserta rumah tersebut dibeli dari penghasilan istri oleh karena itu sertipikat rumah tersebut beratasnamakan sang istri. Pada tahun 2011 sang istri meninggal dunia meninggalkan suami beserta anak-anaknya, kemudian secara tiba-tiba kepemilikan hak milik rumah dan tanah tersebut diakui oleh adik kandung sang istri. Bahwa tanah beserta rumah tersebut telah dijual si istri kepada

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Kawin.

adiknya tanpa sepengetahuan suami dan telah mempunyai sertipikat hak milik atas nama adik si istri. Perjanjian kawin tersebut tidak pernah didaftarkan pada Pejabat Pencatatan Sipil ataupun Pegawai Pencatat Nikah.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, penulis tertarik untuk mencari informasi lebih lanjut melalui penelitian ini mengenai akibat hukum suatu perjanjian kawin yang tidak didaftarkan pada pegawai pencatat perkawinan terhadap keabsahan perjanjian jual beli hak milik atas tanah dengan judul **“AKIBAT HUKUM PERJANJIAN KAWIN YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA PEGAWAI PENCATAT PERKAWINAN TERHADAP KEABSAHAN JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Status Pemisahan Harta dalam Perjanjian Perkawinan yang tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Perkawinan Hartanya dapat digolongkan sebagai Harta Bersama ?
2. Apa Akibat Hukum dari Perjanjian Perkawinan yang tidak Didaftarkan pada Pegawai Pencatat Perkawinan ?
3. Apakah Sertipikat Hak Milik atas Tanah yang Didasarkan pada Akta Jual Beli yang Cacat dapat Dibatalkan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Terdapat 2 (dua) tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
2. Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dan berasal dari masyarakat yang bersifat praktis.

3. Untuk memberikan wawasan dan informasi, serta sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi semua pihak yang tertarik dan berminat terhadap permasalahan yang dihadapi.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan memahami status pemisahan harta dalam perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan oleh pegawai pencatat perkawinan.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan oleh pegawai pencatat perkawinan.
3. Untuk mengetahui dan memahami keabsahan suatu perjanjian jual beli karena perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan oleh pegawai pencatat perkawinan.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan dalam mencari pemecahan atas suatu permasalahan yang sedang terjadi. Metode penelitian pada dasarnya merupakan langkah ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dengan benar. Penelitian memiliki fungsi untuk jawaban atas suatu isu hukum tertentu dan merupakan salah satu upaya untuk pengembangan hukum.⁹ Oleh karena itu, dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan metodologi penelitian untuk mendapatkan suatu kebenaran agar penulisan karya ilmiah sesuai dengan kaidah hukum yang ada. Metode penelitian yang dilakukan meliputi tipe penelitian, pendekatan penelitian, dan analisis bahan hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul oleh karena itulah penelitian hukum merupakan suatu penelitian di

⁹ Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.7.

dalam kerangka *know-how* di dalam hukum.¹⁰ Menurut Soerjono Soekamto Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Penulis menganalisis konsep-konsep, teori-teori, dan juga peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tulisan ini. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu dengan menelaah bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier untuk menjawab isu hukum yang menjadi fokus penelitian.

1.4.2. Pendekatan Penelitian

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dimana dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Ada beberapa pendekatan di dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual¹¹. Melalui pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Melalui pendekatan perundang-undangan penulis menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu-isu hukum yang akan dibahas dan ditangani, pendekatan ini akan membuka suatu kesempatan bagi peneliti untuk mengetahui kesesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain atau dengan regulasi-regulasi yang lain.¹²

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Grop, Jakarta, 2016, hlm.83.

¹¹ *Ibid*, hlm. 133.

¹² *Ibid*.

Pendekatan konseptual dilakukan manakala penulis beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹³

Kedua pendekatan diatas penting untuk digunakan dalam penelitian ini, karena dengan kedua pendekatan tersebut peneliti lebih mudah menjelaskan terkait dengan penelitian terhadap isu hukum yang diteliti.

1.4.3. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan bagian yang terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa adanya bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diteliti, guna memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan-bahan hukum sebagai sumber penelitian¹⁴. Dalam memecahkan isu hukum tersebut diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dalam penulisan proposal ini dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

1.4.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, yang berarti mempunyai otoritas dan bersifat mengikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁵

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan proposal ini antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/ B.W.

¹³ *Ibid.*, hlm.135.

¹⁴ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op.Cit.*, hlm. 48.

¹⁵ *Ibid.*, hlm.52.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Kawin;
5. Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 88/Pdt.P/2015/PN Kds;
6. Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor 472.2/5876/DUKCAPIL tentang Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan;
7. Surat Edaran Kementerian Agama Nomor B/2674/DJ.III/KW.00/9/2017 tentang Pencatatan Perjanjian Perkawinan.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi mengenai hukum yang bukan merupakan dokumen resmi.¹⁶ Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedi hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, dan skripsi hukum.¹⁷ Dalam penulisan ini, bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi buku-buku teks (literatur), jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar ahli hukum, media cetak maupun elektronik (internet).

1.5. Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian hukum, baik normatif, sosiologis, maupun empiris, dibutuhkan langkah-langkah untuk memudahkan penulis dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. Ilmu hukum merupakan ilmu yang sifatnya kualitatif, yaitu analisis dilakukan untuk memahami, merangkai, dan menyusun data secara sistematis. Peter Mahmud Marzuki menguraikan langkah-langkah tersebut, antara lain:¹⁸

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm.181.

¹⁷ Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, *Op.Cit.*

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit.*, hlm. 213.

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah diatas dilakukan untuk memudahkan dalam melakukan suatu penelitian hukum. Menganalisis menggunakan metode deduktif yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum ke yang lebih khusus. Metode deduktif seperti yang telah dijelaskan diatas diharapkan dapat memberikan persepsi mengenai akibat hukum perjanjian kawin yang tidak didaftarkan pada pegawai pencatat perkawin terhadap keabsahan jual beli hak milik atas tanah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan

2.1.1 Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan yang merupakan *Lex Specialis Derogat Legi Generealis*, sehingga mempunyai sifat khusus dalam pengaturan hukumnya. Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan pengertian perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

KUHPerdata tidak memberikan definisi tentang pengertian perkawinan. Ketentuan perkawinan dalam pasal-pasal KUHPerdata menganggap bahwa perkawinan yang terjadi antara seorang pria dan seorang wanita hanya sebatas hubungan sekuler, hubungan sipil, atau perdata saja, sehingga dapat dipahami bahwa perkawinan merupakan suatu hubungan hukum antara subyek hukum satu dengan subyek hukum lainnya yang mengikatkan diri dalam sebuah tali perkawinan.

Para pakar hukum memberikan definisi yang berbeda-beda tentang pengertian perkawinan, namun memiliki makna yang hampir sama. Subekti dan Soetoyo Prwirohamidjojo memberikan definisi perkawinan sebagai berikut :

Subekti¹⁹, berpendapat bahwa suatu ikatan perkawinan merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.

Soetoyo Prawirohamidjojo²⁰, mendefinisikan perkawinan adalah persekutuan hidup yang terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan yang disahkan secara formal dengan undang-undang dan umumnya bersifat religius.

¹⁹ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, Hukum Adat, Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 8.

²⁰ *ibid*

Beberapa definisi diatas menunjukkan bahwa dari beragam pendapat yang dikemukakan oleh pakar hukum tentang pengertian perkawinan, secara garis besar definisi-definisi tersebut memiliki kesamaan. Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat dipahami bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah antar seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Tujuan perkawinan ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu kebahagiaan yang sifatnya berlangsung seumur hidup dan tidak dapat diputuskan begitu saja²¹. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan dianutnya prinsip monogami dengan pengecualian yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, serta memperketat aturan-aturan agar tidak terjadi perceraian dikemudian hari.

2.1.2 Syarat Sahnya Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang mengandung nilai sakral, oleh sebab itulah, suatu perkawinan tidak boleh meyimpang dariagama atau hukum agama²². Berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan secara jelas dan tegas menyatakan:

Ayat (1) , “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”.

Ayat (2), “tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Kedua ayat tersebut memberikan pemahaman bahwa pernikahan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum agama dari calon mempelai dan dicatatkan pada pegawai pencatat perkawinan, hal ini dimaksudkan agar perkawinan tersebut mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum dari negara. Suatu perkawinan dikatakan sah, selain memenuhi ketentuan pasal diatas, maka harus pula memenuhi syarat-syarat perkawinan, baik itu syarat formil maupun syarat materiil, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku²³.

²¹ Sirman Dahwal, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, Mandar Maju, Bandung, 2017, hlm. 67.

²² *Ibid*, hlm. 69.

²³ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet.8 , Raja Gafindo, Jakarta , 2003 , hlm.144.

R. Soetojo Prawirohamidjojo²⁴, menjelaskan bahwa syarat-syarat perkawinan terbagi menjadi syarat intern (materiil) dan syarat ekstern (formil). Syarat intern berkaitan dengan para pihak yang akan melangsungkan perkawinan, sedangkan syarat ekstern berkaitan dengan formalitas-formalitas yang harus dipenuhi sebelum melangsungkan suatu perkawinan.

Syarat-syarat perkawinan tersebut telah diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan. Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 memuat mengenai syarat perkawinan yang bersifat materiil, sedangkan dalam Pasal 12 mengatur mengenai syarat perkawinan yang bersifat formil.

Syarat perkawinan yang bersifat materiil yaitu:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak atau calon mempelai;
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia atau walinya;
- c. Perkawinan hanya diijinkan apabila pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun dan pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun. Apabila penyimpangan harus mendapatkan ijin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita;
- d. Bagi yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi pasal 3 ayat 2 dan pasal 4;
- e. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya;
- f. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.;

Dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 waktu tunggu itu adalah sebagai berikut :

- g. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari, dihitung sejak kematian suami.

²⁴ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Op.Cit.*, hlm. 39.

- h. Apabila perkawinan putus karena adanya perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan adalah 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, yang dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- i. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
- j. Bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda dan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin tidak ada waktu tunggu.

Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- k. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas atau incest;
- l. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu anatarasaudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya atau kewangsaan;
- m. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri atau periparan;
- n. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan.;
- o. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- p. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin;

Secara singkat syarat formal ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di mana perkawinan di mana perkawinan itu akan dilangsungkan, dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan lisan atau tertulis oleh calon mempelai/orang tua/wakilnya. Pemberitahuan itu antara lain memuat:

- nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai (Pasal 3 sampai dengan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);
- b. Setelah syarat-syarat diterima Pegawai Pencatat Perkawinan lalu diteliti, apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Hasil penelitian ditulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut (Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);
 - c. Apabila semua syarat telah dipenuhi Pegawai Pencatat Perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang memuat antara lain: Nama, umur, agama, pekerjaan, dan pekerjaan calon pengantin. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan. Kemudian perkawinan dilaksanakan setelah hari ke sepuluh yang dilakukan.

Perkawinan yang dilakukan oleh para pihak yang tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan, baik syarat formil maupun syarat materiil maka perkawinan tersebut dapat diajukan pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan dilakukan oleh pihak yang mempunyai wewenang untuk membatalkannya sesuai ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembatalan ini dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri maupun kepada Pengadilan Agama setempat.

2.1.3 Akibat Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang tentu akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum dari suatu perkawinan dapat digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut²⁵ :

- a. Akibat yang timbul dari hubungan suami istri.

Akibat hukum yang timbul antara suami dan istri telah diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagai suami dan istri.

- b. Akibat terhadap harta benda

Akibat perkawinan terhadap harta benda telah diatur dalam pasal 35 sampai dengan 37 Undang-Undang Perkawinan. Akibat ini

²⁵ Sirman Dahwal, *Op.cit.*, hlm. 76.

dibedakan menjadi dua bagian, yaitu terhadap harta bawaan dan harta bersama atau harta dalam perkawinan. Harta bawaan adalah harta yang diperoleh sebelum dilangsungkannya perkawinan, misalnya hibah, warisan, hadiah atau harta yang diperoleh sendiri oleh calon pengantin. Mengenai penguasaan harta bawaan ini dikuasai oleh masing-masing pihak, sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan. Terhadap harta bersama ini, suami istri bertindak atas persetujuan bersama.

J. Satrio juga mengemukakan pendapatnya bahwa apabila merujuk pada UU Perkawinan, maka dalam satu keluarga terdapat lebih dari satu kelompok harta yaitu²⁶:

Pertama, harta bersama, menurut pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harta bersama suami istri hanyalah meliputi harta- harta yang diperoleh suami istri sepanjang perkawinan sehingga disimpulkan bahwa termasuk harta bersama adalah hasil dan pendapatan suami, hasil dan pendapatan istri.

Kedua, Harta pribadi, menurut pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harta yang sudah dimiliki suami atau istri pada saat perkawinan dilangsungkan dan harta benda yang diperoleh masing- masing sebagai hadiah atau warisan tidak masuk ke dalam harta bersama kecuali mereka memperjanjikan lain. Harta pribadi tersebut dapat dibedakan lagi meliputi harta bawaan suami atau istri yang bersangkutan, harta yang diperoleh suami atau istri sebagai hadiah, hibah, atau warisan.

M. Yahya Harahap juga menyatakan pendapatnya bahwa yang termasuk harta benda dalam perkawinan adalah²⁷:

- 1) Harta bersama adalah barang-barang yang diperoleh selama perkawinan dimana suami istri itu hidup berusaha untuk memenuhi kepentingan kebutuhan kehidupan keluarga;
- 2) Harta pribadi yaitu harta yang diperoleh masing-masing suami istri dalam bentuk warisan, hibah, hadiah baik yang diperoleh sebelum perkawinan atau sesudahnya atau harta yang diperoleh dari kerja keras suami atau istri sebelum perkawinan;

c. Akibat mengenai penguasaan orang tua terhadap anaknya.

Akibat hukum yang dimaksud yaitu mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap anak-anak mereka. Hal ini telah diatur dalam pasal 42 sampai dengan pasal 49 UU Perkawinan.

²⁶ Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 66.

²⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Zahir Trading, Medan, 1975, hlm. 117.

Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan kedudukan anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah adalah anak yang sah. Sedangkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya akan mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan kerabat ibunya saja. Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah akan mendapatkan hak dari kedua orang tuanya. Menyangkut hak dan kewajiban antara orang tua dan anak yaitu: 1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak-anak tersebut kawin dan dapat berdiri sendiri (Pasal 45), 2. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendaknya yang baik, 3. Anak yang dewasa wajib memelihara orang tua dan keluarga dalam garis keturunan ke atas sesuai kemampuannya, apabila memerlukan bantuan anaknya (Pasal 46).

Kekuasaan orang tua terhadap anak, apabila seorang anak yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah kawin maka anak tersebut masih berada di bawah kekuasaan orang tua. Orang tua dapat mewakili segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, namun tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah kawin. Kekuasaan orang tua bisa dicabut oleh pengadilan apabila melalaikan kewajibannya terhadap anak. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anaknya.

2.2 Perjanjian kawin

2.2.1 Perjanjian pada Umumnya

Sebelum membahas lebih jauh mengenai perjanjian kawin, hendaknya kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan perjanjian itu sendiri. Pasal 1233 KUHPdata menyatakan “tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”. Pasal tersebut menyebutkan bahwa sumber perikatan adalah perjanjian dan undang-undang. Berdasarkan KUHPdata, pada prinsipnya perjanjian yang kita kenal merupakan perjanjian obligatoir, kecuali

undang-undang menentukan lain²⁸. Perjanjian bersifat obligatoir maksudnya perjanjian tersebut baru melahirkan perikatan saja, dengan kata lain obyek yang diperjanjikan belum serta merta beralih, untuk peralihan tersebut masih diperlukan adanya penyerahan (*levering*). Contoh perjanjian obligatoir yaitu perjanjian jual beli yang merupakan perjanjian obligatoir paling umum muncul dalam kehidupan sehari-hari. Perjanjian menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Definisi mengenai perjanjian banyak dikemukakan oleh para ahli diantaranya yaitu:

Menurut Wirjono Prodjodikoro²⁹, perjanjian diartikan suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut janji itu.

Menurut R. Setiawan Perjanjian diartikan suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.³⁰ Sedangkan Subekti³¹, mendefinisikan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji pada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan satu hal.

Perjanjian menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Apabila ada dua orang melakukan suatu perjanjian maka sesungguhnya mereka atau para pihak bermaksud supaya diantara mereka terdapat suatu perikatan, dan selanjutnya mereka terikat oleh janji yang telah mereka berikan. Perikatan yang lahir dari perjanjian pada hakikatnya dikehendaki oleh para pihak yang membuat suatu perjanjian.

²⁸ J. Satrio, *Hukum Perikatan*, PT. Alumni, Bandung, 1999, hlm. 38.

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 2007, hlm. 11.

³⁰ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 2007, hlm. 49.

³¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2007, hlm. 1.

2.2.1 Pengertian Perjanjian Kawin

Mengenai definisi perjanjian kawin Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan definisi secara jelas mengenai apa yang dimaksud dengan perjanjian kawin, serta hanya terdapat satu pasal saja yang mengatur tentang perjanjian kawin, yaitu dalam pasal 29 yang berbunyi :

Ayat (1)

Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Ayat (2)

Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.

Ayat (3)

Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

Ayat (4)

Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Definisi perjanjian perkawinan dari beberapa pendapat para pakar diantaranya menurut :

R. Soetojo Prawirohamidjojo³², dalam bukunya menulis definisi perjanjian kawin (*huwelijks atau huwelijkse voorwaarden*) sebagai suatu perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat- akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.

A.Damanhuri³³, juga turut memberikan definisi mengenai perjanjian kawin, menurut beliau perjanjian kawin ialah setiap perjanjian yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan antara calon suami istri tentang perkawinan mereka, yang tidak dipersoalkan apa isinya.

Sedangkan menurut R. Subekti perjanjian³⁴, kawin adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang.

³² R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Op.cit.*, hlm. 57.

³³ A. Damanhuri H.R., *Segi-Segi Hukum Perjanjian Kawin Harta Bersama*, Mandar Maju, Jakarta, 2007, hlm. 1.

³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm.97.

Berdasarkan definisi diatas dapat dipahami bahwa Perjanjian kawin merupakan perjanjian yang dibuat oleh calon atau pasangan suami istri mengenai harta perkawinan ataupun hal yang lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasangan yang membuat suatu perjanjian kawin, maka harta asal yang dibawa oleh suami istri sebelum perkawinan akan terpisah dan tidak akan terbentuk harta bersama.

2.2.2 Bentuk Perjanjian kawin

Berdasarkan Pasal 147 KUHPerdara Perjanjian kawin harus dibuat pada saat sebelum perkawinan berlangsung dan dengan akta notaris.³⁵ Hal ini dilakukan selain untuk “keabsahan” perjanjian kawin, juga untuk mencegah perbuatan yang tergesa-gesa, karena akibat daripada perjanjian ini akan dipikul untuk seumur hidup, untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagai alat bukti yang sah, serta mencegah kemungkinan adanya penyelundupan atas ketentuan pasal 149 B.W, bahwa perjanjian kawin tidak dapat diubah. Bab V pasal 29 ayat 1 junto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 :

“pada waktu atau sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka dapat dipahami bahwa bentuk perjanjian kawin adalah bebas (*vormvrij*), tidak diperlukan akta otentik, asalkan tertulis. Kemudian perjanjian tersebut di sahkan oleh pegawai pencatat perkawinan ataupun notaris. Perjanjian kawin yang telah disahkan oleh notaris maka akan berlaku kepada kedua belah pihak yang membuatnya.

³⁵ R. Soetojo Prawirohamidjodjo, *Op.cit.*, hlm. 60.

2.2.3 Isi perjanjian kawin

Mengenai isi dari suatu perjanjian kawin, Undang-Undang Perkawinan hanya menentukan bahwa isinya tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan (Pasal 29 ayat (2)), karena pada dasarnya membuat perjanjian kawin adalah bebas, maka materi yang ada dalam perjanjian kawin ditentukan sendiri oleh kedua belah pihak calon suami istri asalkan tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan.³⁶ Hal ini telah ditegaskan pula dalam Pasal 1337 KUHPerdara bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Berbeda dengan KUHPerdara (*Burgelijk Wetboek/BW*) yang menganut asas bahwa kedua belah pihak bebas menentukan isi perjanjian kawin yang dibuatnya.³⁷ Berdasarkan pasal 139 KUHPerdara menyatakan bahwa pasangan calon suami istri dapat menyimpangi ketentuan yang ditetapkan dalam harta bersama, namun penyimpangan tersebut tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (*openbare orde*) dengan mengindahkan ketentuan yang disebutkan dalam pasal selanjutnya.

Undang-Undang hanya memberikan dua pembatasan terhadap kebersamaan harta bersama, yaitu³⁸:

1. Kebersamaan Untung dan Rugi, maksudnya suami dan istri masing-masing memiliki harta bawaan, yaitu harta yang dimiliki sebelum perkawinan, hibah, wasiat, dan pewarisan yang diperoleh setelah perkawinan sedangkan harta benda yang lainnya dan hutang-hutang akan menjadi harta bersama.
2. Kebersamaan hasil dan pendapatan, perjanjian kawin model ini mirip dengan kebersamaan untung dan rugi, dimana apabila terjadi kerugian dalam perkawinan hanya suami yang menanggung dan istri dibebaskan dari kerugian tersebut.

Meski demikian di Indonesia pada umumnya isi perjanjian kawin adalah untuk meniadakan sama sekali kebersamaan harta³⁹. Perjanjian kawin yang dibuat lebih pada pemisahan harta secara keseluruhan, sehingga tidak terdapat

³⁶ R. Soetojo Pramirohamidjojo, *Berbagai Masalah Hukum Dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Trisaksti, Jakarta, hlm. 57.

³⁷ *Ibid*, hlm. 64

³⁸ *Ibid*, hlm. 66.

³⁹ *Ibid*

pencampuran harta antara harta suami dan istri, namun meski demikian suami tidak boleh melupakan bahwa kewajiban seorang suami harus memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya.

2.3 Jual Beli

Pengertian jual beli secara jelas telah dinyatakan dalam pasal 1457-1540 *Burgerlijk Wetboek* yang kemudian diterjemahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mendefinisikan jual beli sebagai suatu perjanjian dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Definisi jual beli yang diberikan oleh pasal 1457 KUHPerdata dapat dipahami bahwa pihak penjual berkewajiban menyerahkan obyek yang diperjual belikan kepada pembeli dan berhak menerima pembayaran dari pembeli, sedangkan pembeli berkewajiban membayar harga yang telah disepakati bersama dan berhak untuk menerima barang yang diperjual belikan. Mengenai Definisi jual beli diatas dapat diuraikan bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam jual beli antara lain :

- a. Adanya para pihak, yaitu penjual dan pembeli
- b. Ada barang yang menjadi obyek yang diperjual belikan
- c. Adanya pembayaran dalam bentuk uang

Suatu perjanjian jual beli yang dikatakan sah yaitu saat kedua belah pihak setuju tentang harga dan barang⁴⁰. Sifat konsensual perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdata yang bunyinya “ Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelahnya orang-orang mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya belum dibayar. Namun, jual beli yang dianut oleh hukum perdata ini hanya bersifat obligatoir, bahwa jual beli tersebut belum memindahkan hak milik.

Berdasarkan pasal 1459 KUHPerdata beralihnya hak atas benda dari pihak penjual ke pihak pembeli, maka harus dilakukan penyerahan secara yuridis (*juridisch Levering*). Menurut hukum perdata, agar hak atas suatu benda beralih

⁴⁰ Sudaryo Soimin, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Sinar Grafika, 1994, Jakarta, hlm. 94.

dari penjual kepada pembeli, maka ada dua perbuatan hukum yang harus dilakukan :

1. Perjanjian jual beli menurut hukum perjanjian.
2. Penyerahan yuridis menurut hukum benda dan hukum agraria dalam hal obyek perjanjian adalah tanah.

Berbeda dengan KUHPerdota, dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pengaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) istilah jual beli hanya menyangkut tentang jual beli hak atas tanah. Namun, didalam pasal yang lainnya tidak terdapat kata jual beli yang ada hanya kata dialihkan. Pengertian dialihkan disini menunjukkan bahwa perbuatan hukum itu sengaja dilakukan untuk memindahkan hak atas tanah kepada pihak lain melalui jual beli, tukar menukar, hibah dan hibah wasiat, sehingga dapat dipahami jual beli merupakan salah satu cara untuk memindahkan hak milik atas tanah.

Pengertian Jual beli tanah menurut UUPA adalah jual beli menurut hukum adat yang disempurnakan/atau dihilangkan sifat kedaerahannya⁴¹. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tidak menerangkan secara jelas, namun dalam Pasal 5 UUPA dijelaskan bahwa Hukum Tanah Nasional adalah Hukum Adat.

2.4 Hak Milik

2.4.1 Pengertian Hak Milik

Pengaturan mengenai hak milik diatur dalam pasal 570 sampai dengan 624 Bab Ketiga Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hukum kebendaan perdata Barat, hak milik dikenal dengan istilah hak *eigendom* atau lazim disebut dengan *eigendom*. Hak Eigendom merupakan hak yang bersifat sempurna walaupun dalam keadaan yang sebenarnya tidak demikian, karena dimungkinkan adanya hak-hak lainnya yang melekat seperti hak *erfpach*, hak *opstal*, hak *sertituut*, hak sewa dan lain-lain.⁴² Dengan adanya hak tersebut hak *eigendom* menjadi berkurang, hal ini dikarenakan hak-hak lain tersebut merupakan hak yang melekat atas benda milik orang lain.

⁴¹Andrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 76.

⁴²Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata*, Ind-Hill Co, Jakarta, 2002, hlm. 86.

Pengertian hak milik dalam KUHPerdota menjadi terbatas setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), hal ini dikarena pengertian hak milik atas tanah telah diatur dalam UUPA. Berdasarkan pasal 570 KUHPerdota pengertian hak milik (*eigendom*) ialah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu benda dengan sepenuhnya dan untuk berbuat sebebas-bebasnya terhadap benda itu⁴³, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berwenang menetapkannya, dan tidak menimbulkan gangguan terhadap hak-hak orang lain, dengan tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak itu untuk kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dengan pembayaran ganti kerugian. Pasal 570 KUHPerdota ini tidak hanya memberikan rumusan pengertian saja, melainkan juga memberikan pembatasan-pembatasan dalam penggunaan hak milik atas suatu benda dan kemungkinan dicabutnya status hak milik atas dasar kepentingan umum dengan pembayaran ganti kerugian.

Berdasarkan asas dalam hukum yaitu peraturan yang bersifat spesifik dapat mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. Ketentuan pasal 20 ayat (1) UUPA memberikan pengertian hak milik sebagai hak yang turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat atas pasal 6 UUPA yaitu mengenai fungsi sosial hak atas tanah. Pengertian terkuat dan terpenuh disini diartikan bahwa hak milik atas tanah adalah hak yang paling kuat dibandingkan dengan hak-hak yang lainnya. Mengenai peralihan dan pendaftaran hak milik atas tanah diatur dalam pasal 19 UUPA jo Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa hak atas tanah dapat didaftarkan apabila dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.

2.4.2 Sertipikat Hak Milik

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan salah satu tujuan dilakukannya pendaftaran tanah, yaitu untuk memberikan kepastian hukum

⁴³ Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 185.

dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah dan rumah agar dapat dengan mudah membuktikan bahwa dirinya sebagai pemegang hak tersebut⁴⁴. Kepastian yang dijamin itu meliputi kepastian mengenai: 1. letak, batasan dan luas tanah; 2. Status tanah dan orang yang berhak atas tanah; 3. Pemberian surat berupa sertipikat⁴⁵.

Menurut K. Wantjik Saleh⁴⁶, sertipikat adalah salinan buku tanah dan surat ukurannya setelah dijilid menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA dijelaskan bahwa akhir kegiatan pendaftaran tanah adalah dengan pemberian surat tanda bukti hak, yang merupakan alat pembuktian yang kuat⁴⁷. Kemudian dalam Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 menyatakan yang dimaksud dengan surat tanda bukti hak atas tanah tersebut dinamakan sertipikat, yaitu salinan buku tanah dan surat ukur setelah dijahit menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Sifat pembuktian sertipikat sebagai alat bukti hak telah dijelaskan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, bahwa sertipikat sebagai alat bukti yang kuat, yaitu data fisik dan data yuridis dianggap benar sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh alat bukti lain yang dapat berupa sertipikat ataupun selain sertipikat.⁴⁸ Oleh karena itu, apabila ada pihak yang merasa dirugikan atas diterbitkannya sertipikat tersebut, maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk memohon agar sertipikat yang diterbitkan dinyatakan tidak sah, yang kemudian Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan surat keputusan tentang pembatalan sertipikat.

Pasal 19 ayat (2c) UUPA menyatakan bahwa pemberian surat-surat tanda bukti hak, sebagai alat pembuktian yang kuat⁴⁹. Budi Harsono dalam bukunya

⁴⁴ Urip Santoso, *Hukum Agraria*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2012, hlm. 315.

⁴⁵ K. Wantjik Saleh, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hlm. 59.

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ Urip Santoso, *Op.cit.*, hlm. 59

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 317.

⁴⁹ K. Wantjik Saleh, *Op.cit.*, hlm. 60.

yang berjudul “Undang-Undang Pokok Agraria” Jilid II, menyimpulkan bahwa dengan adanya ketentuan diatas, UUPA menganut “sistem negatif”. Penjelasan lebih lanjut mengenai sistem negatif ini yaitu surat-surat tanda bukti hak itu berlaku sebagai alat pembuktian yang berarti bahwa keterangan-keterangan yang terdapat didalamnya mempunyai kekuatan hukum yang harus diterima oleh hakim sebagai keterangan yang membuktikan sebaliknya. Mengenai hal yang demikian maka pengadilan yang akan memutuskan alat pembuktian mana yang benar, apabila terdapat kesalahan maka diadakan perubahan dan pembetulan seperlunya. Inilah yang kemudian disebut dengan sistem negatif.

Berbeda dengan sistem positif, yang menganggap bahwa apa yang tercantum didalam buku pendaftaran tanah dan surat-surat tanda bukti hak yang dikeluarkan merupakan alat pembuktian yang mutlak⁵⁰. Mutlak diartikan bahwa alat bukti tersebut telah dianggap benar serta tidak dapat dibantah lagi dengan alat bukti yang lain.

2.5 Pegawai Pencatat Perkawinan

Perjanjian kawin yang dibuat oleh pasangan suami istri dihadapan notaris, harus dicatatkan pada pegawai pencatat perkawinan. Mengenai pegawai pencatat perkawinan ini terdapat dua instansi yang memiliki kewenangan untuk mencatat atau meregistrasi perjanjian kawin yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Pejabat Pencatatan Sipil.

1. Pegawai Pencatat Nikah

Pegawai Pencatat Nikah adalah pegawai negeri sipil yang ditugaskan oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan nikah masyarakat islam⁵¹. Calon suami dan istri atau pasangan suami dan istri yang membuat perjanjian kawin dihadapan notaris, melakukan pencatatan perjanjian kawin yang dicatat oleh kepala KUA Kecamatan/ PPN LN pada akta nikah dan buku nikah. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Agama

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

R.I Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 perihal pencatatan perjanjian perkawinan angka (1) menyebutkan bahwa:

“ Pencatatan perjanjian perkawinan yang dilakukan sebelum perkawinan, pada waktu perkawinan, atau selama dalam ikatan perkawinan yang disahkan oleh notaris dapat dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan (PPN)”.

2. Pegawai Pencatatan Sipil

Kesadaran hukum masyarakat Indonesia saat ini, dirasa kian meningkat dibandingkan beberapa tahun lalu, banyak masyarakat yang menganggap bahwa sangat penting seseorang memiliki bukti tertulis dalam menentukan status atas peristiwa penting yang terjadi dalam hidupnya. Peristiwa tersebut yakni :⁵²

1. Perkawinan
2. Kelahiran
3. Pengakuan anak
4. Pengesahan anak
5. Perceraian
6. Kematian
7. Penggantian nama
8. Perubahan Kewarganegaraan

Tujuan pencatatan oleh pegawai catatan sipil ini dapat dilihat dari 4 (empat) sudut, yaitu:

1. Untuk mewujudkan kepastian hukum
2. Untuk membentuk ketertiban hukum
3. Keperluan pembuktian
4. Untuk memperlancar aktivitas pemerintah di bidang administrasi kependudukan.⁵³

Pejabat Pencatatan Sipil yaitu pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.⁵⁴.

Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 472.2/5876/DUKCAPIL yang menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi

⁵² Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

⁵³ Victor M. Situmorang, Cormentya Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*, Cet.2, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 1996, hlm. 1.

⁵⁴ <https://media.neliti.com/media/publications/112553-ID-kajian-tentang-pelaksanaan-pencatatan-si.pdf> diakses pada tanggal 14 Februari 2020 pukul 00.44 WIB

Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XII/2015, perjanjian kawin yang telah dibuat oleh suami istri harus dilaporkan pada Pejabat Pencatatan Sipil.

Terhadap pelaporan perjanjian kawin, Pejabat Pencatatan Sipil atau Instansi UPT Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta perkawinan. Tujuan pencatatan ini adalah untuk memenuhi unsur publisitas perjanjian perkawinan, oleh karena itu perjanjian perkawin haruslah didaftarkan pada instansi yang berwenang. Pentingnya pendaftaran ini dimaksudkan agar pihak ketiga mengetahui dan tunduk pada perjanjian tersebut. Apabila suatu perjanjian perkawinan tidak didaftarkan untuk dicatatkan maka hanya mengikat pada kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut yaitu pasangan suami istri (asas *Pacta Sunt Servanda*). Walaupun suatu perjanjian kawin dibuat dengan akta otentik yang dibuat oleh notaris namun tidak didaftarkan di KUA atau Dispendukcapil, maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1 Status pemisahan harta dalam perjanjian kawin tersebut bukan termasuk harta bersama, karena perjanjian kawin tersebut adalah perjanjian yang sah dan mengikat kedua belah pihak (suami dan istri). Apabila terjadi perceraian maka harta akan dimiliki oleh masing-masing pihak sesuai dengan klausul yang terdapat dalam perjanjian kawin. Perjanjian Kawin tersebut masih dapat diajukan permohonan pendaftaran kepada Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Agama di wilayah hukum para pihak. Jika salah satu pihak meninggal dunia dan perjanjian kawin belum didaftarkan maka tidak dapat mengikat pihak ketiga. Harta yang ditinggalkan akan menjadi harta warisan yang akan jatuh pada ahli warisnya.
- 2 Akibat Hukum Perjanjian kawin yang dibuat dihadapan notaris dan tidak dicatatkan atau didaftarkan pada pegawai pencatat perkawinan, maka perjanjian kawin tersebut tetap sah akan tetapi hanya mengikat kedua belah pihak saja, tidak dapat mengikat pihak ketiga. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 dan Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.2/5876/DUKCAPIL.
- 3 Sertipikat Hak Milik atas Tanah yang didasarkan pada akta jual beli yang cacat dapat dibatalkan. Cacat hukum dalam perjanjian jual beli inilah yang akan menimbulkan sengketa hak, sehingga sewaktu waktu dapat digugat keabsahannya. Gugatan atas keabsahan perjanjian jual beli hak milik atas tanah apabila dapat dibuktikan, maka hakim akan memutuskan dan menyatakan batal akta jual beli tersebut. Putusan yang telah dikeluarkan hakim inilah yang kemudian dapat dijadikan dasar untuk memohon pembatalan surat keputusan pemberian hak atas

tanah (sertipikat). Berdasarkan sistem pendaftaran tanah di Indonesia, sertipikat ini berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Kekuatan yang tercantum dalam sertipikat mempunyai kekuatan hukum yang harus diterima oleh hakim sebagai keterangan yang benar, selama dan sepanjang tidak ada alat bukti lain yang membuktikan sebaliknya.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini maka penulis akan menyampaikan beberapa hal yang seharusnya menjadi perhatian yaitu sebagai berikut :

- 1 Kepada suami istri yang hendak membuat perjanjian kawin harus memperhatikan tata cara dan syarat sah dalam membuat suatu perjanjian kawin sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 2 kepada para pihak yang membuat perjanjian kawin harus mendaftarkan perjanjian tersebut pada Pegawai Pencatat Perkawinan agar dapat berlaku dan mengikat pihak ketiga.
- 3 Kepada para pihak yang hendak melakukan jual beli hak milik atas tanah atau pemindahan hak lainnya wajib untuk mencari informasi terlebih dahulu terkait obyek jual belinya dengan memahami ketentuan yang ada dalam pasal 1337 KUHPerdara, bahwa obyek yang diperjanjikan untuk dijual belikan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan melanggar hak milik orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Literatur

- A.Damanhuri H.R..2007. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Kawin Harta Bersama*. Jakarta:Mandar Maju.
- Agus Yudha Hernoko. 2010.*Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Andrian Sutedi. 2016.*Peralihan Hak Milik Atas Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andrian Sutedi. 2007.*Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya.*, Jakarta: Sinar Grafika
- Boedi Harsono. 2003.*Hukum Agraria Indonesia*, (Hukum Tanah Nasional), Jakarta.
- Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi. 2014.*Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djulaeka. 2019. *Buku Ajar Perancangan Kontrak*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Effendi Perangin.1994. *Praktik Jual Tanah: Jual Beli tanah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Frieda Husni Hasbullah. 2002.*Hukum Kebendaan Perdata*. Jakarta: Ind-Hill Co.
- Happy Susanto. 2008., *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*. Cetakan Pertama. Jakarta: Visi Media.
- H.M. Anshary MK, 2010. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- K. Wantjik Saleh. 1977.*Hak Anda Atas Tanah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Marwan Mas. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Martiman Prodjohamidjojo. 2002. *Hukum Perkawinan Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing.
- M.Yahya Harahap. 1975.*Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading.

- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*(EdisiRevisi), Jakarta: Kencana Prenada Media Grop.
- R. Abdoel Djamali. 2003 . *Pengantar Hukum Indonesia*.Jakarta: Raja Gafindo.
- Rachmadi Usman. 2011.*Hukum Kebendaan*. Jakarta: , Sinar Grafika.
- R. Soetojo Prawirohamidjodjo. 1988.*Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- R. Soetojo Prawirohamidjodjo, Marthalena Pohan. 2000.*Hukum Orang &Keluarga*, Cet.3. Surabaya: Airlangga University Press.
- R.Soetojo Prawirohamidjojo, Soebijono Tjitrowinoto. 1986.*Pluralisme Dalam Perundang- undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- R. Soebekti & R. Tjitrosudibio. 2016.*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka.
- R. Soeroso. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta,: Sinar Grafika.
- Satrio.1993. *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- SirmanDahwal. 2017. *Perbandingan Hukum Perkawinan*. Bandung: Mandar Maju.
- Soedharyo Soimin. 2004.*Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, Hukum Adat, Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 1994.*Status Hak dan Pembebasan Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo. 1998.*Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta : Liberty.
- . 1996.*Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty.
- SP Florianus Sangsun. 2007.*Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah*. Jakarta,: visimedia.
- Urip Santoso. 2012.*Hukum Agraria*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Syajarif. 2004. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesi.

Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1984.

----- . 2007. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur.

B. Artikel Jurnal

R. Soetojo Pramirohamidjojo. *Berbagai Masalah Hukum Dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Trisaksti, Jakarta.

Evi Djuniarti. 2017. *Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUHPperdata*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 17 No. 4 .

Indra Pratama. 2017. Skripsi: “*Perjanjian Perkawinan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam*”, UIN Alaudin Makassar, Makassar.

Mohammad Daud Ali. 1993. *Perkawinan Campuran Antara Orang-Orang Berbeda Agama*, dalam Mimbar Hukum Nomor 8 tahun IV

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/ B.W.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Kawin

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

D. Peraturan Diluar Perundang-Undangan

Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor 472.2/5876/DUKCAPIL tentang Pencatatan Pelaooran Perjanjian Perkawinan

Surat Edaran Kementerian Agama Nomor B/2674/DJ.III/KW.00/9/2017 tentang Pencatatan Perjanjian Perkawinan

Yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 88/Pdt.P/2015/PN Kds

E. Internet

<https://media.neliti.com/media/publications/112553-ID-kajian-tentan-pelaksanaan-pencatatan-si.pdf>

<http://kcaselawyer.com/seputar-perjanjian-perkawinan-dasar-hukum-fungsi-materi-yang-diatur-dan-waktu-pembuatan/>, diakses pada tanggal 23 Maret 2020 pukul 22.10 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt525dffe353c5e/sahkah-perjanjian-kawin-yang-tak-didaftarkan-ke-pengadilan/> diakses pada tanggal 17 Maret 2020 Pukul 22.04 WIB.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/07f953dd7b680f92714bd8ea491a5781.html> diakses pada tanggal 20 Maret 2020



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072
Telp. (021) 79194075 (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770

Jakarta, 13 Mei 2017

Nomor : 472.2/5876/Dukcapil
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pencatatan Pelaporan
Perjanjian Perkawinan.

Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
di-
Seluruh Indonesia.

Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 69/PUU-XIII/2015 tanggal 27 Oktober 2016, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum, pada saat dan selama perkawinan berlangsung dengan akta notaris dan dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Instansi Pelaksana.
2. Persyaratan dan tata cara pencatatan atas pelaporan perjanjian perkawinan serta perubahan perjanjian perkawinan atau pencabutan perjanjian perkawinan, sebagaimana dimaksud pada Lampiran I.
3. Terhadap pelaporan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta perkawinan sebagaimana format pada Lampiran II A dan II B.
4. Khusus untuk akta perkawinan atau dengan nama lain yang diterbitkan oleh negara lain, tetapi perjanjian perkawinan atau perubahan dan pencabutannya dibuat di Indonesia, pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan dimaksud dibuat dalam bentuk surat keterangan sebagaimana format pada Lampiran III A dan III B.

Demikian untuk dipedomani dalam pelaksanaannya.

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
2. Ketua Mahkamah Konstitusi;
3. Gubernur di seluruh Indonesia;
4. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
5. Kepala Dinas/Kepala Biro yang membidangi urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi.



DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

Jalan M. H. Thamrin No. 6, Jakarta 10340 Hunting : (+6221) 3812871

Telepon : (+6221) 31924509 - 3193056 - 3920774 Ext. : 376 Fax : 3800175

Website : www.bimasislam.kemenag.go.id e-mail : bimasislam@kemenag.go.id

PO. BOX. 3733 JKP 10037

Nomor : B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017

28 September 2017

Lampiran : -

Perihal : Pencatatan perjanjian perkawinan

Kepada Yth,

Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi

Se-Indonesia

Dengan hormat, memperhatikan Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015 perihal uji materi pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan ini kami sampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Pencatatan perjanjian perkawinan yang dilakukan sebelum perkawinan, pada waktu perkawinan, atau selama dalam ikatan perkawinan yang disahkan oleh notaris dapat dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN);
2. Pegawai Pencatat Nikah mencatat perjanjian perkawinan tersebut pada kolom catatan di dalam akta nikah (model N) dan di kolom catatan status perkawinan di dalam kutipan akta nikah (model NA);
3. Persyaratan dan tata cara pencatatan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada lampiran I;
4. Perkawinan yang dicatat oleh negara lain, akan tetapi perjanjian perkawinan atau perubahan/pencabutan dibuat di Indonesia, maka pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan dimaksud dibuat dalam bentuk surat keterangan oleh KUA Kecamatan sebagaimana format pada lampiran II;
5. Agar Saudara mensosialisasikan edaran ini kepada seluruh Kepala KUA Kecamatan di wilayah Saudara.

Demikian, atas kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.



Direktur Jenderal

Muhammadiyah Amin

Tembusan

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Ketua Mahkamah Konstitusi.